

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Allah Swt mensyarifkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang harus ditunaikannya ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya, dengan tujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) hidupnya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmani maupun rohaninya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam hukum tersebut sangat diperhatikan perkembangan dan keadaan manusia, baik fisik maupun akalnya, dari semenjak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Dengan kata lain, hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia selalu disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnya.

Sehubungan dengan hal ini, maka dalam perjalanan hidup manusia dibagi menjadi empat periode

1. Periode janin
2. Periode thufulah (kanak-kanak)
3. Periode tamyiz
4. Periode baligh dan sifat rasyid

Pada periode keempat inilah manusia dituntut untuk melakukan pernikahan berdasarkan naluri kemanusiaan dan kebutuhan biologisnya atau dengan kata lain, sudah dikategorikan *mukallaf*. Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan yaitu apabila telah mengeluarkan air mani

bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan. Batas awal usia baligh secara yuridik yaitu jika seseorang telah berusia 12 tahun untuk laki-laki dan berusia 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang telah mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya *rasyid* adalah kepandaian seseorang dalam mentasharufkan (membelanjakan) hartanya. Sifat *rasyid* merupakan pelengkap bagi orang yang telah baligh, akan tetapi tidak semua orang yang telah baligh memiliki sifat *rasyid* sebab sifat *rasyid* adakalanya datang kemudian setelah periode baligh, bahkan terkadang tidak kunjung datang pada diri seseorang yang telah baligh.

Mukallaf adalah orang yang dibebani ketentuan hukum syara'. Agar seseorang dapat dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara' (mukallaf), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus memahami penetapan dalil-dalil penetapan hukum baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Jika orang itu tidak dapat memahami dalil-dalil tersebut, maka tidak mungkin ia dapat menunaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil itu.
2. Orang tersebut harus berakal sempurna, dengan demikian dia akan mampu memahami dalil-dalil penetapan hukum.

3. Orang tersebut harus mempunyai *ahliyah* (kecakapan) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu dengan melalui jenjang perkawinan atau pernikahan, yang ketentuannya ditentukan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera akan terbentuk melalui jenjang perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan.

Nikah merupakan Sunnah yang dicontohkan Rasulullah Saw. dijalankan oleh para sahabat serta dijunjung tinggi oleh orang shaleh yang berbudi luhur. Nikah disyariatkan agar manusia memiliki keluarga dan keturunan yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan kasih sayang yang diridhai Allah Swt.

Pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing berpasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Sayyid Sabiq, 1990: 9).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jismmu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya dan diadikannya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir" (Soerjono, 1992: 644)

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunan bahkan antara dua keluarga, dari sebab balik pergaulan antara suami istri saling kasih mengasih akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Anonymous, tt: 1)

Undang-undang di atas mengandung pengertian bahwa setiap manusia yang telah melangsungkan pernikahan harus senantiasa saling menyayangi dan mengasih dalam lingkup ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dia akan selalu mengembalikan aturan-aturan hidupnya kepada ketetapan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Untuk terciptanya tujuan pernikahan, syariat Islam telah memberikan prosedur yang tepat dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Prosedur yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.

Menurut Sayyid Sabiq (1990: 78) ada dua syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu

Pertama, perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang mau menjadikannya istri, maksudnya antara laki-laki dan perempuan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya memiliki rasa saling mencintai dan mengasihi untuk membentuk keluarga yang akan dibentuknya.

Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Para ulama berpendapat saksi merupakan rukun perkawinan, karena itu perkawinan tidak sah apabila tidak ada saksi.

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan syarat yaitu merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum (Asmin, 1986: 22).

Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu

1. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
2. Dipenuhinya semua rukun nikah
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syariat

Adapun rukun nikah menurut Al-Hamdani dalam bukunya "Risalah Nikah", (1989: 30) ialah

1. Calon mempelai laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijihad para ulama yaitu a) beragama Islam, b) mengetahui bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, c) orangnya diketahui dan tertentu, d) jelas halal kawin dengan calon istri, e) ia ridha (tidak dipaksa) untuk melangsungkan perkawinan, f) tidak sedang melakukan ihram, g) tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan h) tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Calon mempelai perempuan

Sedangkan syarat calon pengantin perempuan (calon istri) adalah a) beragama Islam atau ahli kitab, b) mengetahui bahwa ia seorang wanita, c) halal bagi calon suami, d) wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah, e) tidak dipaksa, f) tidak dalam keadaan ihram Haji atau Umrah.

3. Wali dari pihak perempuan

Syarat-syarat wali ialah a) beragama Islam, b) merdeka, c) berakal sehat, dan d) dewasa. Budak (hamba sahaya), orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

4. Dua orang saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang. Syarat saksi yaitu a) muslim, b) baligh dan berakal, c) melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud nikah.

5. Shigat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul secara lisan. Itulah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian kawin). Bagi orang yang bisu, bisa sah pernikahnya dengan isyarat tangan atau kepalanya yang bisa dipahami. Ijab sendiri dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Apabila memperhatikan rukun nikah di atas, maka akad (shigat) nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, yang di dalamnya mencakup ijab Kabul sebagai tanda pengukuhan janji perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Kemauan yang diutarakan oleh kedua belah pihak merupakan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri. Pernyataan pertama disebut *ijab* dan pernyataan kedua dilakukan oleh pihak berikutnya yang menyatakan keridhaan dan persetujuan atas ikatan tersebut, yang dinamakan *Kabul* (Sayyid Sabiq, 1991: 49).

Sehubungan dengan masalah ijab kabul yang merupakan rukun nikah maka untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami, istri haruslah mempunyai syarat-syarat di antaranya kedua belah pihak sudah dewasa. Kalau belum dewasa maka pernikahnya tidak sah, pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang

maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah di dalam ijab kabul haruslah mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samara atau kabur. Walaupun demikian ijab kabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan adanya rasa ridla dan setuju.

Ijab kabul menunjukkan kerelaan dan keridlaan. pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin kalau orang bisu boleh berijab kabul dengan surat menyurat (kitabah) ataupun dengan isyarat yang mengandung arti ijab kabul (Sayyid Abu Bakar Al-Dimyati, tt *Fanat Al-Thalibin Juz 3*). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul.

Dalam setiap perkawinan, rukun nikah yang dijelaskan di atas harus terpenuhi. Baik ketika menikahkan orang yang fisiknya sehat dan sempurna maupun ketika menikahkan orang yang memiliki kondisi fisik tidak sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahannya rukun-rukun perkawinan.

Berdasarkan data empiris yang terjadi di lapangan telah terjadi pernikahan antara calon suami yang bernama Sn dan calon istri yang bernama Ah yang keduanya bisu di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang pada bulan Maret tahun 1997 (hasil wawancara dengan K H Oha Miftahuddin tanggal 6 April tahun 2005).

Setelah perkawinan tersebut, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, apakah pernikahan yang demikian hukumnya sah atau batal Untuk menyikapi keadaan ini, penulis mengadakan penelitian melalui wawancara dengan ulama setempat, yaitu ulama yang bermukim di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang di antaranya KH Oha Miftahudin (Ketua MUI Kec Tanjungsiang), Rida Miftahul Alim, SHI (Sekretaris MUI Kec Tanjungsiang), Deding Abdul Mu'thi (Anggota Majelis Ulama Kec Tanjungsiang) Zaenal Furqon (Anggota Majelis Ulama Kec Tanjungsiang) Abdul Hamid (Anggota Majelis Ulama Kec Tanjungsiang) Kemudian oleh penulis diangkat menjadi sebuah bahan penelitian dengan judul "PENDAPAT ULAMA TENTANG IJAB KABUL ORANG BISU DALAM AKAD NIKAH DI KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan ijab kabul orang bisu dalam akad nikah di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang?
2. Bagaimana metode Istibath al-Ahkam yang digunakan oleh ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dalam menetapkan ijab kabul orang bisu ketika akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ijab kabul orang bisu dalam akad nikah di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui argumentasi dan metode Istincath al-Ahkam yang digunakan oleh ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dalam menetapkan ijab kabul orang bisu ketika akad nikah

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang diturunkan Allah kepada Rasulullah^c Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus (Manna Khalil Al-Qattan 2001: 1). Sedangkan yang dimaksud dengan As-Sunnah yaitu segala ucapan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber pada Rasulullah Saw.

Umat Islam dalam menjalani kehidupannya terikat oleh ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah demikian pula dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak terlepas dari rukun dan syaratnya, karena sahnya suatu perkawinan dalam rukun Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari XIV bab, 67 pasal dan yang menerangkan tentang perkawinan terdapat pada bab I sampai bab VII. Sedangkan bahasan tentang ijab kabul dan pengaturan pernikahan orang bisu tidak terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 (1) dikatakan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah dan tidaknya suatu perkawinan (Sayuti Thalib 1986: 63). Ketika diadakan akad nikah rukunnya itu harus terpenuhi karena untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, di antara rukun nikah itu salah satunya adalah ijab kabul.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Inpres Presiden No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 154 tahun 1991 terdiri dari tiga buku: Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari XIX bab, 170 pasal. Yang membahas tentang perkawinan terdapat pada bab II sampai bab XI. Sementara yang membahas tentang ijab kabul terdapat pada bagian kelima tentang akad nikah pasal 27 yang berbunyi: "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Sedangkan pembahasan tentang ijab kabulnya orang bisu ketika akad nikah tidak dibahas secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sedangkan dalam pasal 27 dikatakan bahwa "ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Sedang dalam pasal 28 dikatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan dan wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain

Kata-kata di dalam ijab kabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur

Ijab kabul orang bisu sah dengan isyaratnya bilamana dapat dimengerti tetapi kalau salah satu pihak tidak dapat memahami isyaratnya maka ijab kabulnya tidak sah sebab ia melakukan ijab kabul hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja masing-masing pihak yang berijab kabul wajib dapat dimengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. Jadi singkatnya rukun pokok akad nikah itu adalah adanya keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak bisa diketahui dengan jelas karena ijab kabul merupakan lambang adanya ridla kedua belah pihak haruslah diucapkan dengan ucapan yang pasti

Berkaitan ijab kabul supaya dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, ulama menerangkan beberapa cara yang harus ditempuh yaitu

- 1 Dengan cara ucapan (lisan)
- 2 Dengan cara tulisan (kitabah) atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah

الكتابة كالخطاب

Artinya

"Tulisan itu sama dengan lisan" (Hendi Suhendi, 1992: 44)

2. Dengan isyarat, bila tidak bisa baca tulis

Ijab kabul satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah dan teknik mengijabkan dan mengabulkan dalam akad nikah ada empat macam, yaitu

1. Wali sendiri yang menikahkan perempuan
2. Wakil wali yang menikahkan
3. Suami sendiri yang menerima nikah
4. Wakil suami sendiri yang menerima nikah

Akad itu bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama dalam ajaran Islam telah ditetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akad pernikahan dengan segala akibatnya

Rukun yang kokoh dalam pelaksanaan pernikahan adalah ridlanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikatkan berkeluarga karena pelaksanaan ridla dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan ijab kabul hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut.

الرضا بالشيء بما يتولد منه

Artinya

Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya” (H.R. Muslim“)

Bertolak dari kaidah ushul fiqh diatas, maka suatu penegasan yang menunjukkan karidhaan kedua orang bisu dalam akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat yang dapat menunjukkan maksud kekuatan hokum yang sama dengan keterangan yang diucapkan oleh orang yang dapat berbicara

Uraian tersebut sejalan dengan ungkapan Sayyid Sabiq (1990: 33) sebagai berikut

إشارة الأكم تين على ما فى قلبه إلى الأخر. وهذه الإشارة
تعتبر متساويا بالكلام عنده عقد النكاح. وإذا لم يستطيع الأكم القراءة
والكتابة فيحار إشارته بعقد النكاح. وإن استطع الكتابة والقراءة
فلا يظن الكفاءة بإشارته لأن الكتابة أظهر قصد من إشارة والإشارة
لا تستخدم إلا ظهر لا يستطيع فعلا غيره

‘Isyaratnya orang bisu merupakan alat untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain, karena isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam akad nikah, bila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengadakan ikatan bersuami istri dan isyaratnya orang bisu dibolehkan bila ia tidak dapat menuois dan membaca, jika tahu mennulis dan membaca maka tidak akan dianggap cukup dengan isyaratnya sebab tulisan lebih jelas maksudnya dari isyarat dan isyarat tidak digunakan kecuali ia benar-benar tidak mampu berbuat lain”

Ungkapan di atas sejalan dengan kaidah ushul fiqh

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان

Artinya

"Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (lisan)" (Hendi Suhendi, 1992: 45)

Dalam prakteknya isyarat tersebut dimaksudkan seperti adanya tanda persetujuan dengan anggukan kepala dan gelengan kepala sebagai isyarat tidak setuju atau menolak.

Adapun kriteria ulama yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tidak terlepas dari pemahaman ulama bahwa yang dimaksud dengan ulama yaitu seseorang yang mempunyai keahlian mendalam tentang ilmu agama, seseorang yang patut dijadikan panutan dalam kehidupan beragama.

Kata ulama (عُلَمَاء) dalam bahasa Arab merupakan bentuk jama dari kata عَالِمٌ atau عَلِيمٌ. Oleh karena itu diterjemahkan dengan orang-orang yang amat luas ilmunya (Ali Ma'shum, 1993: 119). Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya

"...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama..." (Soenarjo, 1989: 700).

Sebagai orang yang takut kepada Allah Swt Ulama dituntut untuk taat dan patuh kepada Allah dan menyebarkan serta menegakkan agama merupakan peran dan fungsinya ulama sebagai pewaris Nabi.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa ulama adalah orang yang luas ilmunya dan dengan ilmu itu ia memiliki kadar Khassah atau ketaqwaan yang tinggi.

Mengingat ilmu agama sangat luas maka sering timbul berbagai sebutan tentang agama sesuai dengan bidang yang digelutinya seperti ulama fiqh, ulama hadits, dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa ulama tersebut adalah orang yang menguasai atau ahli di bidangnya.

Sementara dalam kenyataan pemahaman umat Islam sehari-hari terutama pedesaan khususnya di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang pemahaman ulama tidak sejauh itu. Pemahaman ulama menurut mereka sangat sederhana yakni seorang yang memiliki pengetahuan agama (*faqih fi al-din*), kemudian dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan rujukan baik mengenai masalah-masalah keagamaan ataupun keduniawian.


Hubungan agama dengan masyarakat dalam memberikan pengetahuan agama tidak hanya terbatas di mesjid-mesjid tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Artian ulama seringkali diminta nasehat mengenai berbagai persoalan pribadi yang dihadapi masyarakat dan biasanya ulama-ulama memberikan nasehat serta jalan keluarnya berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian ulama tidak hanya memimpin mesjid dan pengajian belaka tetapi juga sebagai pemimpin umat dengan pengaruh yang lebih luas.

Sementara itu ulama yang akan diteliti yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut

1. Taqwa kepada Allah, sehingga mendapat kemuliaan di sisi Allah
2. Insan ilmiah sejati yang konsekuen dan mengamalkan ilmunya secara sempurna
3. Memberikan tauladan dalam kehidupan secara murni dari syari'at Islam
4. Membangun dan membina mental yang mulia sehingga ulama menjadi motivator inovator dalam pembangunan mental umat (Ali Ma'shum, 1993: 123).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa ulama yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah ulama yang memiliki kriteria taqwa kepada Allah di samping pengakuan masyarakat tentang keberadaan ulama tersebut

Skema Kerangka Pemikiran



E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001: 64). Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yakni menggambarkan pendapat ulama tentang ijab kabul orang bisu ketika dalam akad nikah di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer yaitu anggota Majelis Ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang diwakili oleh KH Oha Miftahudin (Ketua MUI Kec. Tanjungsiang), Rida Miftahul Alim, SHI (Sekretaris MUI Kec. Tanjungsiang), Deding Abdul Mu'thi (Anggota Majelis Ulama Kec. Tanjungsiang), Zaenal Furqon (Anggota Majelis Ulama Kec. Tanjungsiang), Abdul Hamid (Anggota Majelis Ulama Kec. Tanjungsiang). Alasan pemilihan mereka sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah karena mereka sebagai anggota Majelis Ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. di samping itu pendapat mereka juga dianggap dapat mewakili pendapat ulama lainnya karena kapasitas kelumuannya.
- b. Data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang dalam hal ini adalah buku-buku masalah perkawinan dan buku-buku perundang-undangan tentang perkawinan serta data yang didapat dari Camat Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pelaksanaan ijab kabul orang bisu dalam akad nikah di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
- b. Argumentasi dan metode istinbath hukum yang digunakan ulama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dalam menetapkan ijab kabul orang bisu ketika akad nikah

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mendalami mengenai permasalahan yang timbul dalam ijab kabul orang bisu dalam akad nikah yang berkaitan dengan sesuatu yang praktis, di mana penggalan datanya hanya dilakukan dengan cara mengamati di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

b. Teknik Wawancara

Alasan menggunakan wawancara yaitu di samping menggali data yang tidak terangkat melalui observasi, juga diharapkan menjadi alat pengecek, penguat dan penveleksi. Adapun sumber data yang diwawancarai adalah ulama setempat yang dijadikan sampel di antaranya KH. Oha Miftahudin, Rida Miftahul Alim, SHI., Deding Abdul Mu'thi, Zaenal Furqon, Abdul Hamid.

Adapun format wawancara yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa banyak pasangan suami/istri yang keduanya atau salah satunya orang bisu?
2. Menurut Bapak, sebaiknya dengan cara bagaimana ijab kabul tersebut dilakukan oleh orang bisu?
 - a. Diwakilkan
 - b. Dengan isyarat
 - c. Dengan tulisan
3. Dan bagaimana pelaksanaan ijab kabulnya, jika salah satu di antara kedua mempelai orang bisu?
 - a. Diwakilkan
 - b. Dengan isyarat
 - c. Dengan tulisan
4. Apakah Bapak setuju dengan pelaksanaan ijab kabul kedua orang bisu dengan menggunakan isyarat?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Ragu-ragu
5.
 - a. Jika setuju, bagaimana tanggapan Bapak?
 - b. Jika tidak setuju, bagaimana?
6. Dasar hukum apa yang biasa dipakai/membolehkan ijab kabul orang bisu dengan isyarat/tulisan?

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep tekstual (teoritis) mengenai ijab kabul orang bisu dalam akad nikah. Bahan penelitian ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab karangan ulama di antaranya Al-Fiqh al-Islami Wa'adilatuh karangan Wahdah al-Zuhayly Jilid 3, Fanat al-Thalibin karangan Sayyid Abu Bakar al-Dimyati Jilid 3 dan undang-undangan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan sebagai berikut

- a. Mencari informasi terhadap data yang dibutuhkan.
- b. Menulis data yang sudah diperoleh dari nara sumber yaitu para ulama Tanjungsiang, Camat Tanjungsiang Subang.
- c. Mencari data pustaka, buku-buku, dan undang-undang.
- d. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul melalui wawancara.
- e. Mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang dihadapi.
- f. Mengklasifikasikan data yang terkumpul.
- g. Menelaah data yang sudah diklasifikasikan.
- h. Menghubungkan data di lapangan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- i. Menafsirkan data yang terkumpul.
- j. Menarik kesimpulan dari data yang terkumpul dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.